



PENGANTAR ILMU HUKUM



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

PENGANTAR ILMU HUKUM

Presented by

Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Penemuan Hukum

1.1 Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret (Mertokusumo, Sudikno. 2003: 42).

1.2 Aliran Penemuan Hukum

a. Aliran Legisme

Penemuan hukum legisme dianggap sebagai “kejadian yang teknis dan kognitif/pengertian” yang mengutamakan undang-undang dan tidak memberi tempat pada pengakuan subjektivitas atau penilaian (Prakoso, Abintoro. 2016: 46). Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Jadi, hakim hanya merupakan *sub sumtie authomaat* (mencocokkan fakta dengan norma hukum yang ada) dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja.

- ###### b. Aliran *Freie Rechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschule*
- Secara prinsip, aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Aliran *Freie Rechtslehre* merupakan aliran bebas; artinya aliran ini percaya bahwa hukum tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang.

c. Aliran *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum)

Aliran ini merupakan aliran di antara aliran legisme dan *freie rechtslehre*, di mana aliran ini tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.

1.3 Sistem Penemuan Hukum

Sistem penemuan hukum merupakan kegiatan utama hakim atau aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum dalam perkara suatu peristiwa tertentu. Hal ini dilakukan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang perkara tersebut. Sumber-sumber penemuan hukum dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, kepala adat dan penasihat agama, sumber yurisprudensi, tulisan para pakar hukum, maupun buku-buku ilmu pengetahuan lain.

1.4 Sumber Penemuan Hukum

Adapun sumber-sumber penemuan hukum antara lain:

- a. Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Kontrak;
- c. Hukum Kebiasaan;
- d. Yurisprudensi;
- e. Perjanjian Internasional (*Tractaat Treaty*);
- f. Doktrin;
- g. Perilaku;
- h. dan Kepentingan Manusia.

1.5 Metode Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo membagi metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Metode Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*)

Metode penghalusan hukum adalah metode penemuan hukum dengan cara mengurangi atau menyesuaikan aturan hukum agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

b. Metode Argumentum Peranalogian

Metode argumentum peranalogian merupakan penerapan aturan pada kasus yang serupa meskipun aturan tersebut tidak diatur secara eksplisit. Penerapan metode ini adalah menyelesaikan suatu kasus dengan menganalogikan kasus yang serupa.

c. Metode Argumentum A Contrario

Metode argumentum a contrario merupakan penemuan hukum yang menolak aturan yang tidak berlaku. Artinya, jika sesuatu telah diatur oleh suatu peraturan, maka yang tidak diatur dianggap tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan.

1.6 Asas dalam Melakukan Penemuan Hukum di Indonesia

Dasar penemuan hukum yang dimaksud dikhususkan pada keperluan melakukan harmonisasi hukum, berikut adalah beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam melakukan penemuan hukum:

a. *Lex Superior Derogat Legi Inferior*

Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

b. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama.

c. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum.

d. *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Putusan hakim harus dianggap benar.

e. *Lex Dura Sed Tamen Scripta*

Undang-undang memaksa.

2. Mashab-Mashab Hukum

Mashab merupakan paham atau pemikiran yang berkembang di dalam ilmu hukum, pemahaman ini merujuk pada teori dan filosofi. Aliran hukum merupakan pemikiran dalam hukum yang berkembang dari mashab atau cabang-cabang mashab. Pandangan manusia terhadap hukum dapat berbeda-beda, ada yang berdasarkan dari nilai-nilai moral dan agama yang diyakini, berdasarkan kebudayaan, dan berdasarkan perkembangan di masyarakat.

a. Aliran Hukum Alam

Aliran hukum alam menyebut hukum itu langsung bersumber kepada Tuhan, bersifat universal (idealistik) dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Umumnya penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Tokoh aliran hukum alam adalah Thomas Aquino dan Grotius.

b. Aliran Positivisme

Aliran ini mengatakan bahwa kaidah hukum itu hanya bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi, dan sumber itu hanyalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tokoh aliran positivisme adalah John Austin dan Hans Kelsen.

c. Aliran Utilitarianisme

Aliran ini lebih melihat hukum dari segi kemanfaatannya. Tokoh aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

d. Aliran Historis

Aliran historis atau aliran sejarah memandang bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa (*volksgeist*). Tokoh aliran historis adalah Friedrich Carl von Savigny.

e. Aliran Sosiologis

Fokus kajian mazhab sosiologi adalah hukum dan hanya mempertimbangkan masyarakat sejauh ada kaitannya dengan hukum. Aliran sosiologis tidak melihat manusia sebagai individu semata, melainkan sebagai manusia dalam kebersamaan. Tokoh aliran sosiologis adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.

f. Aliran Antropologis

Aliran ini mengatakan bahwa hukum itu kaidah yang tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan. Tokoh aliran antropologis adalah Bronislaw Malinowski dan Levi Strauss.

g. Aliran Realisme Baru

Aliran realisme mengatakan bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum. Tokoh aliran realisme baru adalah Karl Llewellyn dan Felix Cohen.

3. Hukum dalam Kenyataan

3.1 Tempat Ilmu Tentang Kenyataan Hukum dalam Disiplin Hukum

- a. Ilmu tentang Kaidah atau *Normwissenschaft* atau *Sollen Wissenschaft*
Ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematika hukum.
- b. Ilmu tentang Pengertian
Pengertian-pengertian pokok dalam hukum, misalnya subjek hukum, peristiwa hukum, objek hukum, hak dan kewajiban.
- c. Ilmu tentang Kenyataan atau *Tatsachen Wissenschaften* atau *Seinwissenschaft*
Menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap tindak. Ilmu tentang kenyataan terdiri dari Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum (Purbacaraka, 1993).

3.2 Karakteristik Pendekatan terhadap Hukum dalam Kenyataan

Pengkajian hukum terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekat hukum empirik. **Pendekatan hukum normatif** merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya (I Wayan Puja Astawa. 2024: 1) . Pendekatan hukum normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada. Melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada, dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis.

Sedangkan **pendekatan hukum empiris** menurut Dr. Bintang R. Saragih, ialah jenis penelitian hukum yang menggunakan data empirik atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

a. Karakter dominan pengkajian hukum normatif:

- i. Berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer (misalnya perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (misalnya hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (misalnya kamus hukum, ensiklopedia);
- iii. Acuan dalam penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat dan disahkan pemerintah. Sehingga norma ini akan dikaji dan dicari efeknya pada penerapan untuk suatu fenomena;
- iv. Penelitian hukum normatif menghasilkan norma atau aturan sehingga memberikan hasil yang berdampak pada penerapan aturan baru untuk mengatasi dampak negatif dari suatu fenomena.

b. Karakter dominan pengkajian hukum empirik:

- i. Hukum tidak dipahami sebagai norma, tetapi dipahami sebagai perilaku nyata, bukan *law in books* tetapi *law in action*;
- ii. Hukum dipahami sebagai sebuah gejala yang tidak terlepas dari masyarakatnya;
- iii. Oleh karena dipandang sebagai gejala sosial kemasyarakatan, maka hukum bukanlah sesuatu yang steril, hukum sangat peka terhadap pengaruh faktor-faktor di luar hukum (politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dsb);
- iv. Pengkajian empirik terhadap hukum menaruh perhatian pada persoalan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuk dan bekerjanya hukum, perkembangannya serta dampaknya terhadap masyarakat.

3.3 Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Pada Studi Hukum Empirik

Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial untuk mengkaji fenomena hukum menjadi sebuah keharusan ketika semakin berkembang fungsi serta peran yang dapat dimainkan oleh hukum. Bidang-bidang ilmu hukum empirik yang memanfaatkan ilmu-ilmu sosial:

a. Sosiologi Hukum

Ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari segi empirik, yaitu bagaimana hukum itu dijalankan atau bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

b. Antropologi Hukum

Pengkajian hukum dengan pendekatan antropologis mempunyai kesamaan dengan pendekatan sosiologis. Keduanya ingin memahami dan menjelaskan fenomena hukum sebagai gejala yang tidak terlepas dari keseluruhan proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Dari perspektif antropologi, hukum dipahami sebagai hasil kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendali sosial.

c. Psikologi

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia, sehingga di mana terdapat manusia, maka psikologi dapat masuk dan berperan di sana. Pada ranah hukum, muncul Psikologi Hukum, yakni sebuah aplikasi psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam bidang hukum.

d. Sejarah Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, jika dikatakan bahwa hukum itu tumbuh, maka itu berarti ada hubungan yang terus menerus antara sistem hukum yang sekarang dengan yang lalu. Ini berarti bahwa hukum yang sekarang mengalir dari yang sebelumnya dan bahwa hukum yang ada sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung dari masa lampau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mertokusumo, Sudikno. (2003). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. hlm. 42–52.

Artikel Jurnal:

Mawar, Sitti. “METODE PENEMUAN HUKUM (INTERPRETASI DAN KONSTRUKSI) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM.” Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 11-14.

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>

Prakoso, Abintoro. “PENEMUAN HUKUM: SISTEM, METODE, ALIRAN DAN PROSEDUR DALAM MENEMUKAN HUKUM.” Repository Universitas Jember, 2016, hlm. 46.

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75142?show=full>

Internet:

Az-Zahra, Balqish. 2024. Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>

Simatupang, Estomihi. 2021. Aliran Freie Rechtslehre.

<https://www.berandahukum.com/a/Aliran-Freie-Rechtslehre>

LATIHAN SOAL

1. Apa itu sumber penemuan hukum? Sebutkan sumber-sumber penemuan hukum yang anda ketahui!
2. Sebut dan jelaskan beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam melakukan penemuan hukum!
3. Jelaskan yang dimaksud dengan aliran *rechtsvinding* dalam aliran penemuan hukum!
4. Sebut dan jelaskan karakteristik perbedaan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris!
5. Apa yang dimaksud dengan antropologi hukum dalam Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Pada Studi Hukum Empirik?

JAWABAN

1. Sumber penemuan hukum adalah segala sesuatu yang digunakan oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya untuk menemukan atau menentukan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Adapun sumber-sumber penemuan hukum antara lain:
 - i. Peraturan Perundang-Undangan;
 - j. Kontrak;
 - k. Hukum Kebiasaan;
 - l. Yurisprudensi;
 - m. Perjanjian Internasional (*Tractaat Treaty*);
 - n. Doktrin;
 - o. Perilaku;
 - p. dan Kepentingan Manusia.
2. Asas yang perlu diperhatikan dalam melakukan penemuan hukum
 - a. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*: Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
 - b. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*: Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama.
 - c. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*: Hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum.
 - d. *Res Judicata Pro Veritate Habetur*: Putusan hakim harus dianggap benar.
 - e. *Lex Dura Sed Tamen Script*: Undang-undang memaksa.
3. Aliran *Rechtsvinding* dalam aliran penemuan hukum adalah aliran yang letaknya berada di antara aliran legisme dan *freie rechtslehre*, di mana aliran ini tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.
4. Karakteristik Pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan Hukum Empirik

<p>Berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Hukum tidak dipahami sebagai norma, tetapi dipahami sebagai perilaku nyata, bukan <i>law in books</i> tetapi <i>law in action</i></p>
<p>Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer (misalnya perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (misalnya hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (misalnya kamus hukum, ensiklopedia)</p>	<p>Hukum dipahami sebagai sebuah gejala yang tidak terlepas dari masyarakatnya</p>
<p>Acuan dalam penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat dan disahkan pemerintah. Sehingga norma ini akan dikaji dan dicari efeknya pada penerapan untuk suatu fenomena</p>	<p>Oleh karena dipandang sebagai gejala sosial kemasyarakatan, maka hukum bukanlah sesuatu yang steril, hukum sangat peka terhadap pengaruh faktor-faktor di luar hukum (politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dsb)</p>
<p>Penelitian hukum normatif menghasilkan norma atau aturan sehingga memberikan hasil yang berdampak pada penerapan aturan baru untuk mengatasi dampak negatif dari suatu fenomena.</p>	<p>Pengkajian empirik terhadap hukum menaruh perhatian pada persoalan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuk dan bekerjanya hukum, perkembangannya serta dampaknya terhadap masyarakat.</p>

- Antropologi hukum dalam pemanfaatan ilmu-ilmu sosial pada studi hukum empirik adalah pengkajian hukum dengan pendekatan antropologis yang memiliki kesamaan dengan pendekatan sosiologis. Keduanya ingin memahami dan menjelaskan fenomena

hukum sebagai gejala yang tidak terlepas dari keseluruhan proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Dari perspektif antropologi, hukum dipahami sebagai hasil kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendali sosial.